



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Zahara Hasani Tempat/tanggal Lahir Sorong, 08 Februari 1996 Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Islam Alamat Jalan Lettu Idrus RT.020/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Pekerjaan Karyawan BUMD selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor:39/Pdt.P/2023/PN.Kmn. tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor : 39/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat - surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan Surat-Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah Register Nomor: 39/Pdt.P/2023/PN Kmn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ahmad Lie dan Una Lie telah melangsungkan perkawinan di Tual pada tanggal 24 Februari 2001 berdasarkan kutipan akta nikah :24/14/II/2001 (fotocopy akta nikah terlampir);



Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua yang diberi nama Heder Salim Lie lahir Ngursit pada tanggal 11 Agustus 2005 (fotocopy akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua Heder Salim Lie sampai saat ini bertempat tinggal di Kampung Ngursit, kelurahan Tetoat, Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara (fotocopy kartu tanda penduduk terlampir);
4. Bahwa Heder Salim Lie sejak bulan Januari 2023 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jalan Lettu Idrus, RT/020/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa Heder Salim Lie ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali.
6. Bahwa pemohon bersedia sebagai menjadi Wali dari Heder Salim Lie untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari Heder Salim Lie tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Kaimana agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Heder Salim Lie lahir di Ngursit pada tanggal 11 Agustus 2005 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;
3. Membeban biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Zahara Hasani dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9271014802960008, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Una Lie dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102014604830007, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-2;

 Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn



3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Ahmad Lie dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012505680005, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah suami atas nama Rahman Halim dan Zahara Hasani dengan nomor 053/02/IX/2022, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Rahman Halim dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) 9208012109220006, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Ahmad Lie dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) 8102162511140005, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hader Salim Lie dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-29072015-0022, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-7.
8. Fotokopi surat Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Hader Salim Lie dengan Nomor Induk Siswa 0052375920, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah suami atas nama Ahmad Seram dan Una Kara dengan nomor 501/01/IX/1993, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-9
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Lie kepada Zahara Hasani, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-10

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-9 dan P-10 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahman Halim

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Hader Salim Lie untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;



- Bahwa Heder Salim Lie merupakan anak dari Ahmad Lie dan Una Lie yang lahir Ngursit 11 Agustus 2005 dan saat ini berusia 18 (selapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Heder Salim Lie bertempat tinggal Kampung Ngursit, kelurahan Tetoat, Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan selama di Kaimana Heder Salim Lie tinggal bersama Pemohon kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Heder Salim Lie dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Heder Salim Lie selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Heder Salim Lie untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

2. Saksi Taufik Hidayah

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Heder Salim Lie untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Heder Salim Lie merupakan anak dari Ahmad Lie dan Una Lie yang lahir Ngursit 11 Agustus 2005 dan saat ini berusia 18 (selapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Heder Salim Lie bertempat tinggal Kampung Ngursit, kelurahan Tetoat, Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan selama di Kaimana Heder Salim Lie tinggal bersama Pemohon kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Heder Salim Lie dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Heder Salim Lie selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Heder Salim Lie untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisah dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Heder Salim Lie, khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota TNI Angkatan Darat di Kaimana;


Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) jo. Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan

 Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn



pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Lettu Idrus RT.020/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dari Heder Salim Lie dan bertempat tinggal di Jalan Lettu Idrus RT.020/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan tertulis Ahmad Seram dan Una Karu dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang menyebutkan nama orang tua Hader Salim Lie adalah Ahmad Lie dan Una Lie dengan demikian nama Ahmad Seram dan Una Karu adalah satu orang yang sama dengan Ahmad Lie dan Una Lie dan dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Heder Salim Lie diperoleh fakta hukum bahwa Heder Salim Lie merupakan anak dari Ahmad Lie dan Una Lie yang lahir di Ngursit 11 Agustus 2005;

 Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Lie kepada Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Ahmad Lie adalah orang tua yang selama ini mengurus Heder Salim Lie dan telah memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Ahmad Lie untuk pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Heder Salim Lie akan melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena Wali yang selama ini mengurus dan merawat Heder Salim Lie sedang berada diluar wilayah Kaimana dan selama ini mengurus kebutuhan Heder Salim Lie dalam mendaftar Anggota TNI-AD adalah Pemohon sehingga Pemohon sebagai keluarga bermaksud untuk menjadi wali dari Ahmad Lie;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPdata oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

 Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Heder Salim Lie dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 dari permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum ke-3 permohonan a quo Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum ke-1 untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Heder Salim Lie lahir di lahir Ngursit 11 Agustus 2005 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;

↳ Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Kmn



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juli 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 39/Pdt.P/2023/PN Kmn. dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Welda Fifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S.H.,

H a k i m,



Syafruddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

JUMLAH Rp 160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;